BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PANo: 3052/PDT.G.2010/PA.KAB.MLG

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan PANo: 3052/Pdt.G.2010/Pa.Kab.Mlg

Hakim memiliki peran yang sangat penting di dalam Peradilan. Hakim adalah orang yang diberi kekuasaan untuk memutus suatu perkara. Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar dalam memberikan suatu putusan bisa seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Seorang hakim harus melakukan *ijtihād*untuk memastikan hukum di beberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila: memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, mengetahui dengan baik al-Qur'an, sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*, mengetahui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[1]

---

[1] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi putusan cacat hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa Hakim PA Kabupaten Malang dalam putusannya No. 3052/Pdt.G.2010/Pa.Kab.Mlg memberikan putusan dalam kasus kewarisan memberikan bagian yang sama kepada para ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Secara sekilas dalam kasus tersebut, penggugat dengan nama Zaenal Arifin menggugat 11 saudaranya atas harta peninggalan ayahnya H. Muchsin Ali yang meninggal pada tahun 2006 dan harta Ibunya Hj. Siti Muayanah wafat tahun 2002, harta yang digugat (obyek sengketa) dalam putusan tersebut terdapat 16 obyek sengketa yang dapat klasifikasikan menjadi 3 bagian, yakni *pertama* harta tinggalan yang sudah dihibahkan kepada beberapa ahli waris, *kedua* harta tinggalan yang sudah diwasiatkan kepada seluruh ahli waris untuk dibagi rata, dan *ketiga* adalah harta yang belum jelas (bukan termasuk harta wasiat maupun hibah serta belum dibagi secara hukum farāiḍ

Harta yang diwasiatkan adalah obyek sengketa 1 dan 3, sedangkan harta yang dihibahkan adalah obyek sengketa no. 4-15. Adapun harta peninggalan yang belum jelas atau harta waris hanya terdapat pada obyek sengketa no. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(OS. 2). Obyek sengketa no. 16 dianggap batal karena barang yang disengketakan sudah dijual sendiri oleh pewaris sewaktu masih hidup.

Dalam OS. 2, dari putusan tersebut belum perna dibagi secara faraidl dan masih milik pewaris sebagaimana bukti P.2, P,3 dan T.4 dan sekarang harta tersbut disewa oleh tergugat VII, sedang biaya sewanya digunakan untuk membiayai pengobatan tergugat IV sebesar 600.000 setiap bulannya. Setelah masa sewa berakhir barulah OS. 2 tersebut dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang almarhum, kepada Hj. Asiyah sebesar 25.000.000 dan diberikan kepada sdr. Maria Ulfa sebesar 50.000.000, sebagai kompensasi tanah karena hanya Ia yang belum mendapat hibah tanah, sedangkan sisahnya dibagi para ahli waris secara merata dengan rumus sebagai berikut: Bagian ahli waris : jumlah ahli waris = 1:11=1/11 bagian. Dengan demikian bagian dari para ahli waris sebagai berikut :

1. Siti Qomariah sebagai tergugat I, mendapat 1/11 bagian.
2. HJ. Siti Asiyah sebagai tergugat II, mendapat 1/11 bagian.
3. zainal arifin (penggugat), mendapat 1/11 bagian.
4. Mariah Ulfa sebagai tergugat III, mendapat 1/11 bagian.
5. Muchammad Ghufron sebagai tergugat IV, mendapat 1/11 bagian.
6. Ghofar Ismail sebagai tergugat V, mendapat 1/11 bagian.
7. Ana Chorida sebagai tergugat VI, mendapat 1/11 bagian.
8. Miftahul Huda sebagai tergugat VII, mendapat 1/11 bagian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Umul Khoir sebagai tergugat VIII, mendapat 1/11 bagian.
10. Achmad Muchlison sebagai tergugat IX, mendapat 1/11 bagian.
11. Chanif Muhtadi sebagai tergugat X, mendapat 1/11 bagian.

Ketentuan ini berdasarkan pada bukti Tergugat V (T.5).

Atas pertimbangan tersebut Hakim PA kabupaten malang memberikan putusan, dari OS. 2 ini setelah dibayarkan hutang dan pembrian kompensasi kepada Maria Ulfa baru sisanya dibagi secara sama rata kepada seluruh ahli waris. Lantas apa dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan bagian sama kapada seluruh ahli waris atas harta waris (OS. 2) padahal dalam hukum waris sudah ditentukan bagian masing-masing setiap hali waris?

Berkenaan dengan pelunasan hutang pewaris sebesar 24.000.000 kepada H. Rasidi dengan menggunakan harta waris penulis sependapat karena sebelum harta waris dibagikan terlebih dahulu pelunasan hutang dan wasiat harus terlebih dahulu ditunaikan, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisā' ayat 11 dan 12 di bab sebelumnya.

Adapaun yang berkenaan dengan pemberian kompensasi tanah kepada tergugat III sebasar 50.000.000, ini adalah merupakan kesepakatan semua ahli waris, karena dari keseluruan ahli waris hanya tergugat III yang tidak menerima hibahan tanah.

Adapun yang berhubungan dengan penyamarataan bagian dari harta warisan, Pertimbangan Hakim di sini menurut penulis hanya terfokuskan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti T.5 saja yaitu surat pernyataan bersama tentang sawah di barat jalan Lori di desa Kendalpayak yang ditanda tangani oleh saudara-saudara termsuk penggugat. Padahal di sana belum diketahui secara jelas tentang persetujuan penyama rataan bagian harta warisan, apalagi masing-masing ahli waris belum menyadari bagian mereka masing-masing, sebagaimana ketentuan pasal 183 KHI.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA No: 3052/Pdt.G.2010/Pa.Kab.Mlg

Hakim merupakan salah satu aparatur hukum di Indonesia dan merupakan unsur terpenting dalam lembaga hukum. Setiap putusan yang dikeluarkan harus didasarkan rasa keadilan sebagaimna visi mahkama agung, yakni Terwujudnya Badan peradilan Indonesia yang Agung. Apapun putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus ditaati oleh pencari keadilan sepanjang putusannya itu didasarkan oleh dasar hukum yang disepakati baik berupa Undang-undang atau Hukum Islam, kalaupun tidak ada hakim diberi kekuasaan menggali hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan para pihak.

Dalam hukum Islam Hakim biasanya disebut Qoḍi yang mana Qaḍi ini harus mempunya *kapabilitas* dan *kredibilitas* yang mumpuni, karena apabila dalam suatu persoalan yang tidak ada peraturannya di dalam peraturan atau Undang-undang ia dituntut untuk mencari atau menggali hukum baru untuk memutuskan persoalan tersebut. Pada masa kholifah Ali bin Abi Ṭolib berpesan kepada Nakhai' (gubernur di Utur dan Mesir) untuk mencari seorang Qaḍi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana orangnya bersabar dalam usaha mengungkapkan tabir yang menyelimuti rahasia perkara sebenarnya, tidak sombong lantaran pujian dan tidak condong lantaran hasutan-hasutan.[2]

Pada persoalan ini hakim harus mempunyai landasan yang kuat dalam membuat suatu putusan dengan melihat fakta-fakta yang ada. Pada bab sebelumnya telah disebutkan perbedaan antara *tirkah* dan *maurūs*. Hak-hak yang berhubungan dengan tirkah (harta peninggalan) ada empat sebagaimana dijelaskan. Hak-hak tersebut tidak dalam satu tempat akan tetapi hak satu dengan hak yang lainnya dalam tingkatan yang berbeda. Dalam kasus tersebut, pewaris selain meninggalkan harta warisan juga meninggalkan hutang dan wasiat yang harus ditunaikan serta hibah yang telah diberikan sebelum pewaris meningga. harta wasiat dalam kasus tersebut terletak pada obyek sengketa no. 1 dan 3. Pada obyek sengketa no. 3 si mayit berwasiat agar harta berupa tanah tersebut dibagi secara merata kepada seluruh anaknya. Oleh karenanya wasiat si masyit harus ditunaikan sebelum harta warisan dibagikan. sedangkan pada obyek sengketa no. 3 pewaris berwasiat agar harta tersebut dibagikan secara merata kepada tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV dan wasiat pewaris tersebut telah disetujui oleh seluruh ahli waris termasuk penggugat. Oleh karenanya persoalan wasiat penulis anggap tidak ada masalah karena pewaris bisa berwasiat kepada ahli waris dengan syarat mendapat persetujuan

---

[2] Muhammad Salam madkur, *al-Qadlo' fi al-Islam,* diterjemahkan oleh Drs. Imron, AM , (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari keseluruan ahli waris sebagaimana penjelasan KHI pasal 195 (3) dan (4) yang bunyinya:

(3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulisdi hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

Adapun hubungannya dengan *maurūṡ* (harta waris) dalam kasus tersebut hanya terdapat pada obyek sengketa no. 2 saja. Sedangkankan obyek sengketa lainnya telah dihibahkan langsung oleh pewarsi kepada anak-anaknya kecuali tergugat III. Dalam penjelasan di bab sebelumnya, bahwa bagian-bagian ahli waris sudah ditentukan di dalam al-Qur'an dengan begitu rincinya (Tafsily).Ahli waris ada yang ditetapkan secara khusus dan langsung oleh Allah dalam al-Quran dan oleh Nabi dalam hadisnya; ada yang ditemukan melalui *ijtihād* dengan meluaskan *lafaẓ* yang terdapat dalam *naṣ* hukum dan ada pula yang dipahami dari petunjuk umum dari al-Qur'an dan hadis nabi.

Adapun yang berhubungan dengan kasus ini dapat diambil dasar hukum al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

***Artinya**: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*[3]

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا

تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ

وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ

وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

***Artinya:** Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagaian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),*

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[4]

Berdasarkan kedua ayat tersebut, bahwasanya Allah sudah menentukan bagian masing-masing anak atas harta peninggalan orang tuanya dan bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian dua anak perempuan.

Dalam kasus ini, Almarhum meninggalkan ahli waris 11 anak, 6 laki-laki dan 5 perempuan. Berdasarkan hukum waris Islam bahwa bagian laki-laki adalah sama dengan dua anak perempuan. Bila diambil suatu misal dalam dalam kasus tersebut, misalnya pewaris meninggalkan harta warisan harta warisan sebanyak 34.000.000

Maka cara penghitungannya adalah 34.000.000:17 (bagian anak laki-laki dan perempuan)=2.000.000, bagian setiap anak perempuan adalah 2.000.000, adapun bagian setiap anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan yaitu 2.000.000 X 2=4.000.000

Akan tetapi dalam putusan tersebut, Hakim memberikan ketentuan yang berbeda yakni memberikan warisan kepada seluruh ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dengan bagian yang sama rata. Keputusan ini oleh Hakim

---

[4] *Ibid.*,79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlandaskan hukum KHI pasal 183 di mana apabila Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Atas dasar tersebut Hakim memberikan bagian yang sama atas harta tirkah si mayit kepada seluruh ahli waris.

Bukti kerelaan para ahli waris adalah bukti T.5, akan tetapi menurut penulis, bukti tersebut belum menjelaskan secara jelas keridhaan seluruh ahli waris jika harta waris ini dibagikan secara merata. Buktinya ada salah satu ahli waris yang tidak rela apabila harta harta waris dibagi secara merata. Ia menginginkan pembagian harta waris dengan menggunakan hukum waris sebagaimana mestinya yaitu bagian laki-laki adalah sama dengan dua bagian perempuan seperti tertera dalam tuntutan penggugat dalam surat gugatan penggugat poin 5.

Ditambah mereka (ahli waris) belum mengetahui bagian mereka masing-masing sebagaimana penjelasan KHI pasal 183 yakni setelah ahli waris melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Penulis sependapat apabila harta warisan ini dibagi merata dengan syarat ahli waris mengetahui bagiannya atas harta waris tersebut dan ia benar-benar ridha apabila sebagian bagiannya diberikan kepada yang lain[5] atau harta waris dibagi secara merata.

---

[5]Sayyis Sabiq,*Fiqih as-Sunnah Jilid III,* (Bairut: Dar al-Fikr, 2006), 1023.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus tersebut selain harta waris juga terdapat harta yang telah dihibahkan oleh almarhum sebelum meninggal. Kalau memang hakim memakai dasar KHI dalam penyamaan bagian warisan pada ahli waris, Hakim juga tidak boleh melupakan pasal lainnya dalam KHI yakni pasal 211 tentang hibah yang isinya menjelaskan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Di mana dalam kasus tersebut kebanyakan tiap ahli waris diberi hibah dengan kadar yang berbeda-beda bahkan ada yang tidak menerimah harta hibah.

Apabila ditarik kasus tersebut dengan pasal ini seharusnya Hakim mempertimbangkan antara hibah yang diterima oleh kebanyakan ahli waris dengan bagian yang semestinya ahli waris terima sesuai dengan hukum warisan. ketika harta hibah yang diterima sudah melebihi dari bagian harta waris yang mestinya ia terima, maka menurut hemat penulis tidak ada lagi tambahan lagi atas harta tinggalan (selain harta hibah dan wasiat) atasnya, kalau memang hakim memutuskan penyamaan bagian harta waris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id